

# **PEDOMAN RESERTIFIKASI**

## **AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK**



Dewan Pimpinan Pusat  
Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia

Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No.22 jakarta timur  
Telp/Fax (021) 2304191 e-mail : [patelki\\_pusat@yahoo.com](mailto:patelki_pusat@yahoo.com) website : [www.patelki.org](http://www.patelki.org)

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran.....	3
D. Landasan Hukum.....	3
E. Pengertian.....	3
BAB II. UJI PORTOPOLIO .....	5
BAB III. KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB) PATELKI .....	6
BAB IV. MEKANISME PERMOHONAN RESERTIFIKASI .....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk SIP. Syarat untuk mendapatkan SIP salah satunya adalah tenaga kesehatan harus memiliki STR yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR. Masa berlaku STR adalah 5 tahun dan berakhir sesuai dengan tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan. STR yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan syarat memiliki STR lama, memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

Untuk memenuhi memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya maka tenaga kesehatan harus mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing Profesional Development* (CPD) yang ketentuan penyelenggaraanya diatur oleh organisasi profesi. Setiap tenaga kesehatan yang mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) akan mendapat Satuan Kredit Profesi dengan jumlah tertentu.

Dalam hal ini Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) telah menetapkan jumlah angka kecukupan SKP yang harus dicapai sebagai syarat perpanjangan STR. Ketetapan tersebut sebagaimana tertuang dalam ketetapan RAKERNAS XI tentang Pedoman Uji Portopolio ATLM, bahwa setiap ahli teknologi laboratorium medik (ATLM) harus memenuhi 25 SKP selama 5 tahun.

### **B. Tujuan**

Sebagai acuan bagi Pengurus Pusat, wilayah dan cabang PATELKI, dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan keprofesian dan re-sertifikasi bagi seluruh anggota.

### **C. Sasaran**

Sasaran pedoman ini adalah seluruh Ahli teknologi laboratorium medik se Indonesia, pengurus PATELKI pusat, wilayah dan cabang serta pihak terkait lainnya yaitu MTKP dan MTKI.

### **D. Landasan**

1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang NO. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 NO. 158, Tambahan Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI tahun 2012 NO. 24);
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan NO. 1796 tahun 2011);
6. Peraturan Menteri Kesehatan NO.42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan izin dan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik

### **E. Pengertian**

1. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) adalah organisasi profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik di Indonesia
2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah Setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
4. Kegiatan Pengembangan Keprofesian adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
5. STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki Sertifikat Kompetensi
6. SKP (Satuan Kredit Profesi) adalah nilai/penghargaan yang dikeluarkan oleh PATELKI atas pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
7. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standard profesi
8. Akreditasi adalah suatu penilaian terhadap kegiatan pengembangan keprofesian

9. Sertifikat adalah suatu dokumen resmi yang berisikan hasil penilaian /pengakuan profesi melalui kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)
10. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya
11. MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi klinik, laboratorium parasitologi klinik, laboratorium biologi molekuler, laboratorium riset medik, laboratorium reproduksi manusia, laboratorium sitogenetik, laboratorium forensik,toksikologi, imunologi, virology, serologi, laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika.
13. MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi) adalah lembaga yang melaksanakan tugas lanjut dari MTKI di propinsi

## BAB II

### UJI PORTOFOLIO

Uji Portofolio adalah serangkaian penilaian berdasar dokumen- dokumen yang dimiliki oleh ATLM setelah mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) baik kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat dan/atau kegiatan ilmiah lainnya dengan mengikuti asas; *validity* (kesahihan), *authenticity* (keaslian), *currency* (kekinian), *sufficiency* (kecukupan). Jika seorang ATLM setelah melalui penilaian terhadap bukti – bukti dokumen telah memenuhi kriteria tersebut maka ATLM yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sebagai persyaratan perpanjangan STR. Bagi ATLM yang dinyatakan tidak memenuhi kecukupan maka yang bersangkutan harus mengikuti evaluasi kemampuan yang diselenggarakan oleh PATELKI.

Penilaian dokumen bukti dalam uji portofolio P2KB ATLM menganut azas sebagai berikut :

1. *Validity*  
Validitas dokumen portofolio disebut sah apabila dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten.
2. *Authenticity*  
Authenticity dokumen dilihat dalam bentuk asli dengan stempel asli.
3. *Currency*  
Currency dokumen adalah dokumen yang memiliki rentang waktu kurang dari 5 tahun dari waktu pangajuan uji.
4. *Sufficiency*  
Total nilai SKP yang dikumpulkan minimal 25 SKP.

## **BAB III**

### **KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) PATELKI disusun berdasarkan Kompetensi ATLM yang diukur dengan angka Satuan Kredit Profesi (SKP). PATELKI menetapkan angka kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sebagai persyaratan perpanjangan STR sebesar 25 SKP. Kumulatif jumlah SKP tersebut di hitung dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya STR sampai habis masa berlakunya STR tersebut dan diperoleh melalui kegiatan P2KB yang terbagi dalam beberapa kegiatan P2KB.

#### **A. Kegiatan P2KB ATLM**

##### **1. Pelayanan Keprofesian**

Pelayanan praktik keprofesian di Laboratorium RS, Puskesmas ataupun Klinik Mandiri. Pelayanan keprofesian ini meliputi aspek teknis dan manajemen. Untuk aspek teknis dilakukan pemeriksaan terhadap specimen yang meliputi tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik. Aspek manajemen meliputi pengelolaan di laboratorium medic/kesehatan.

##### **2. Pendidikan Berkelanjutan.**

- a. Pendidikan formal (meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi)
- b. Kegiatan Ilmiah, meliputi kegiatan ilmiah kognitif (seminar, simposium, diskusi panel, round table discussion), dan peningkatan kompetensi professional (workshop, pelatihan, magang, dll). Kegiatan ilmiah terkait dengan kompetensi ATLM baik secara teknis profesional maupun manajemen professional.

##### **3. Pengabdian Profesi/Masyarakat**

- a. Aktif sebagai pengurus PATELKI
- b. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PATELKI atau kerjasama PATELKI dengan pihak lain. Kegiatan ini meliputi bakti sosial (donor darah, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, tim pelayanan kesehatan), dll.
- c. Tim Kesehatan dalam tanggap darurat bencana/PATELKI Peduli
- d. Mendapatkan penghargaan dalam bidang kesehatan (Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional)

##### **4. Pengembangan Profesi**

- a. Bimbingan mahasiswa (Laporan tugas akhir, Skripsi dan Disertasi) yang terkait Laboratorium Medik

- b. Penyusunan pedoman yang terkait Laboratorium Medik
- c. Penyusunan Standard terkait Laboratorium medik
- d. Penyusunan modul dan buku-buku ilmiah terkait laboratorium Medik
- e. Sebagai reviewer jurnal/buku terkait laboratorium Medik
- f. Penguji Praktek Laboratorium medik
- g. Pembimbing/instruktur praktek Laboratorium Medik

5. Publikasi Ilmiah.

- a. Jurnal/Majalah ATLM (penelitian, Laporan kasus/menulis artikel)
- b. Jurnal lain terakreditasi terkait laboratorium medik
- c. Jurnal lain tidak terakreditasi terkait Laboratorium medik
- d. Menulis buku/modul/menerjemahkan buku terkait teknologi laboratorium medik
- e. Karya Imiah populer
- f. Mengasuh rubrik di media terkait laboratorium medik

**B. Komposisi Kumulatif SKP**

Jumlah Kumulatif 25 SKP tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari 2 ranah kegiatan P2KB atau secara rinci tertera pada tabel berikut.

Kategori	Kegiatan	Proporsi		Catatan
		%	SKP	
A	Pelayanan Profesi	10 – 40	1 – 10	Wajib
B	Pendidikan Berkelanjutan	20 – 70	5 – 20	Wajib
C	Pengabdian Profesi	0 – 20	0 – 5	Toleransi
D	Pengembangan Profesi	0 – 20	0 – 5	Toleransi
E	Publikasi Ilmiah	0 – 20	0 – 5	Toleransi

**C. Cara Penghitungan SKP**

**1. Pelayanan Profesi**

Kegiatan profesi mencakup pelayanan laboratorium medik/kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, laboratorium Klinik Mandiri dan lain-lain. Pelayanan profesi meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Teknis

Penghitungan SKP kegiatan teknis didasarkan atas banyaknya sampel yang diperiksa per tahun, dengan cakupan pemeriksaan meliputi pra analitik, analitik dan pasca analitik. Adapun penilaian SKP seperti pada table di bawah.

Jenis Kegiatan (sampel)	Jumlah SKP	Keterangan	Bukti Fisik
< 500	0,5	Per tahun	Log book atau satuan kinerja pegawai (SKP) yang diverifikasi atasan beserta laporan kegiatan pelayanan laboratorium
500 – 1000	1	Per tahun	
1001 – 2000	1,5	Per tahun	
>2000	2	Per tahun	

Untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), 1 SKP ≤ 500 sampel per tahun.

b. Kegiatan Manajemen

Kegiatan manajemen meliputi kegiatan yang dilakukan oleh ATLM dengan menduduki suatu jabatan/posisi di laboratorium. Penghitungan SKP didasarkan atas pekerjaan yang terkait dengan lingkup laboratorium per tahun.

Jenis Kegiatan (Jabatan)	Jumlah SKP	Keterangan	Bukti Fisik
Kepala Laboratorium/Bidang	2	Per tahun	Satuan kinerja pegawai (SKP) yang diverifikasi atasan dan SK jabatan dari pimpinan unit kerja/dinas
Kepala seksi/coordinator (mutu, pelayanan)	1	Per tahun	

Jumlah SKP kegiatan pelayanan profesi baik kegiatan teknis maupun manajemen ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Wilayah PATELKI setelah diverifikasi oleh tim penilai.

## 2. Pendidikan Berkelanjutan

Kegiatan pendidikan berkelanjutan meliputi kegiatan :

a. Pendidikan formal (meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi)

Mengikuti pendidikan pada prodi TLM/Analisis Kesehatan/Medis setingkat lebih tinggi dengan memperoleh Ijazah dari institusi pendidikan yang terakreditasi. Perhitungan SKP berdasarkan pada jenjang pendidikan :

Jenjang Pendidikan	Jumlah SKP	Keterangan	Bukti Fisik
D III	5	Dinilai satu kali pada saat periode penilaian SKP	Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir
D IV/S1	10		
S2	15		

b. Kegiatan Ilmiah

Kegiatan ilmiah meliputi kegiatan ilmiah kognitif (seminar, simposium, diskusi panel, round table discussion, diseminasi), dan peningkatan keterampilan professional (workshop, pelatihan, magang, dll). Kegiatan ilmiah terkait dengan kompetensi ATLM baik secara teknis profesional maupun manajemen professional. Penilaian SKP kegiatan ilmiah berdasarkan jam pelajaran/jpl (1 jpl = 45 menit) dan proporsi narasumber (100% ATLM, 50% ATLM & 50% tenaga kesehatan lain), serta lingkup dari kegiatan ilmiah (Internasional, Nasional, Lokal)

- 1) Penilaian kegiatan ilmiah kognitif (seminar, symposium, diskusi panel, round table discussion, diseminasi) adalah seperti tabel dibawah :

Jumlah JPL	Ruang lingkup kegiatan/Jumlah SKP (Ps/Pb/Mo/Pa)		
	Internasional	Nasional	Lokal
4 – 6	4-3-2-2	3-2-1-1	2-2-1-1
7 – 10	5-3-2-2	4-2-1-1	3-2-1-1
11 – 20	6-4-3-2	5-3-2-2	4-3-2-2
21 – 30	8-4-3-3	6-3-2-2	5-3-2-2

Catatan : Ps ( Peserta), Pb (Pembicara), Mo (Moderator), Pa (Panitia)

- 2) Penilaian kegiatan peningkatan keterampilan professional (workshop, pelatihan, magang) adalah seperti table dibawah :

Jumlah JPL	Ruang lingkup kegiatan/Jumlah SKP (Ps/Pb/Mo/Pa)		
	Internasional	Nasional	Lokal
10 – 20	5-4-2-2	4-2-1-1	3-2-1-1
21 – 30	6-4-2-2	5-2-1-1	4-2-1-1
30 – 50	7-5-3-3	6-3-2-2	5-3-2-2
51 – 80	8-5-3-3	7-3-2-2	6-3-2-2
>80	10-6-3-3	8-4-2-2	7-4-2-2

Catatan : Ps ( Peserta), Pb (Pembicara), Mo (Moderator), Pa (Panitia)

Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Wilayah PATELKI.

Sertifikat pelatihan/workshop yang dikeluarkan oleh pemerintah (kemenkes, dinkes), bila tanpa ada SKP PATELKI, maka akan dinilai sebanyak 1 (satu) SKP untuk setiap kegiatan.

Ketentuan lebih lengkap mengenai penilaian SKP kegiatan ilmiah PATELKI baik pusat, wilayah maupun cabang diatur dalam Pedoman Akreditasi Ilmiah PATELKI yang dikeluarkan oleh DPP PATELKI.

### 3. Pengabdian Profesi/Masyarakat

a. Aktif sebagai pengurus PATELKI baik Pusat, Wilayah maupun Cabang. Penghitungan SKP didasarkan pada tingkatan pengurus harian (ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara), dan non pengurus harian (ketua bidang, wakil sekretaris/bendahara, anggota bidang). Penilaian SKP dihitung setiap periode kepengurusan.

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Pengurus Harian PATELKI Pusat                     | : 5 SKP/ periode |
| 2) Ketua Majelis/Badan khusus PATELKI Pusat          | : 4 SKP/ periode |
| 3) Ketua Bidang pengurus PATELKI pusat               | : 3 SKP/ periode |
| 4) Anggota Bidang/Majelis/Badan khusus PATELKI Pusat | : 2 SKP/ periode |
| 5) Pengurus Harian PATELKI Wilayah                   | : 4 SKP/ periode |
| 6) Ketua Majelis/Bidang PATELKI Wilayah              | : 3 SKP/ periode |
| 7) Anggota Bidang/Majelis PATELKI Wilayah            | : 2 SKP/ periode |
| 8) Pengurus Harian PATELKI Cabang                    | : 3 SKP/ periode |
| 9) Ketua/Anggota Bidang PATELKI Cabang               | : 2 SKP/ periode |

Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus PATELKI secara berjenjang (DPC oleh DPW, DPW dan DPP oleh DPP)

b. Bhakti Sosial/ Disaster

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Mengadakan kegiatan bhakti sosial (donor darah, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, tim pelayanan kesehatan) | : 1 SKP/ kegiatan |
| 2) Tim Kesehatan dalam tanggap darurat bencana/<br>PATELKI Peduli   | : 1 SKP/ kegiatan |

c. Mendapat penghargaan dalam bidang kesehatan

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Tingkat Kabupaten     | : 1 SKP/ penghargaan |
| 2) Tingkat Provinsi      | : 2 SKP/ penghargaan |
| 3) Tingkat Nasional      | : 3 SKP/ penghargaan |
| 4) Tingkat Internasional | : 4 SKP/ penghargaan |

Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Wilayah PATELKI

### 4. Pengembangan Profesi

a. Bimbingan mahasiswa (Laporan tugas akhir, Skripsi dan Disertasi) yang terkait Laboratorium Medik :

1. D-III minimal 6 orang mahasiswa mendapatkan 0,5 SKP
2. S-1/D IV minimal 6 orang mahasiswa mendapat 1 SKP
3. S-2 per 1 orang mahasiswa mendapat 2 SKP
4. S-3 per 1 orang mahasiswa mendapat 3 SKP

- b. Penyusunan pedoman yang terkait Laboratorium Medik per paket kegiatan mendapat 2 SKP
- c. Penyusunan Standard terkait Laboratorium medik per standard mendapat 2 SKP
- d. Penyusunan modul dan buku-buku ilmiah terkait laboratorium Medik per modul mendapat 3 SKP
- e. Sebagai reviewer jurnal/buku terkait laboratorium Medik per buku/jurnal mendapat 2 SKP
- f. Penguji Praktek Laboratorium medik per paket kegiatan mendapat 2 SKP
- g. Pembimbing/instruktur praktek Laboratorium Medik per paket kegiatan praktek klinik mendapat 2 SKP

Dokumen pelengkap SK atau surat tugas, laporan kinerja, bimbingan, buku, jurnal dan modul.

Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Wilayah PATELKI

## **5. Publikasi Ilmiah**

- a. Jurnal/Majalah TLM (penelitian, Laporan kasus/menulis artikel), penelitian mendapat 2 SKP per artikel sedangkan laporan kasus/menulis artikel mendapat 1 SKP per kasus
- b. Jurnal lain terakreditasi terkait laboratorium medik mendapat 3 SKP per artikel
- c. Jurnal lain tidak terakreditasi terkaat Laboratorium medik mendapat 2 SKP per artikel
- d. Jurnal ilmiah internasional terkail laboratorium medik mendapat 3 SKP per artikel
- e. Menulis buku/modul/menerjemahkan buku ATLM mendapat 3 SKP per buku/modul
- f. Karya Imiah populer mendapat 2 SKP per artikel
- g. Mengasuh rubrik di media terkait laboratorium medik mendapat 2 SKP per tahun

## **BAB IV**

### **MEKANISME PERMOHONAN RESERTIFIKASI**


#### **A. Permohonan Resertifikasi Melalui Uji Portofolio**

Pengajuan resertifikasi dengan uji portofolio dilakukan oleh masing-masing ATLM ke DPC PATELKI untuk diverifikasi kelengkapan berkas (administrasi), bila telah lengkap diteruskan ke DPW PATELKI setempat dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. ATLM melakukan pencatatan kegiatan pembelajaran berkelanjutan (P2KB) atau yang meliputi kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang telah dilakukannya.
2. Melakukan permohonan resertifikasi melalui DPC PATELKI dan menyerahkan berkas fotokopi dan berkas asli dokumen persyaratan sebagai bukti telah mengabdikan diri sebagai ATLM, dokumen yang dimaksud adalah:
  - a. STR lama
  - b. Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, jika ada
  - c. Surat keterangan sehat fisik dan dari dokter pemerintah
  - d. SIP ATLM/SIKAK
  - e. Kartu Anggota
  - f. Ijazah terakhir
  - g. Sertifikat Sumpah Profesi / Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik ATLM
  - h. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (5 lembar)
  - i. Sertifikat kegiatan ilmiah
  - j. Biaya resertifikasi.
3. DPC PATELKI menerima formulir, dokumen bukti dan persyaratan serta biaya resertifikasi ATLM.
4. DPC PATELKI mengeluarkan bukti penerimaan formulir, dokumen bukti dan persyaratan. Kwitansi pembayaran resertifikasi diberikan jika kelengkapan dokumen resertifikasi sudah terpenuhi dengan lengkap.
5. DPC PATELKI melakukan verifikasi langsung atas dokumen bukti dan persyaratan, berkas fotokopi dengan aslinya dan melakukan verifikasi data. dengan cara mencocokkan dengan dokumen bukti yang diterima.
6. Berkas yang tidak lengkap tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali. Ketidak lengkapan berkas ditulis pada bukti penerimaan formulir. Maksimal ATLM melengkapi berkas dalam waktu 1 minggu. Jika lebih dari 1 minggu dianggap batal.
7. Berkas yang lengkap dicatat dalam data base dan disimpan sebagai arsip. Berkas yang sudah lengkap dikirim ke DPW PATELKI setempat.
8. DPW PATELKI melakukan verifikasi data kegiatan pembelajaran berkelanjutan (P2KB) yang meliputi kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan

- ilmiah lainnya yang telah dilakukan oleh pemohon dengan cara mencocokkan antara data dan dokumen . DPW PATELKI sebagai verifikator menentukan apakah P2KB yang diajukan diterima, ditolak atau ditangguhkan. Jika ditolak atau ditangguhkan DPW PATELKI wajib memberikan alasan yang ditulis langsung dalam aplikasi P2KB yang bersangkutan.
9. Setelah dinyatakan lengkap dan diterima, maka Tim P2KB Wilayah melakukan validasi terhadap kelengkapan dokumen serta melakukan penilaian kecukupan SKP terhadap dokumen tersebut. Bila hasil penilaian telah dinyatakan cukup memenuhi persyaratan SKP (25 SKP), maka review hasil penilaian dikirim ke komisi P2KB Pusat. Bila tidak mencukupi maka diminta untuk memenuhi kekurangan SKP dengan mengajukan dokumen tambahan.
  10. Tim Komisi P2KB melakukan validasi kembali review hasil penilaian Tim P2KB Wilayah. Setelah dinyatakan cukup maka dibuatkan rekomendasi untuk diterbitkan sertifikat kompetensi. Bila dinyatakan tidak cukup maka data dikembalikan kembali ke Tim P2KB Wilayah untuk dilakukan review ulang atas hasil penilaiannya.
  11. Sertifikat kompetensi yang telah ditandatangani oleh ketua Umum DPP PATELKI kemudian dikirimkan ke DPW PATELKI setempat.
  12. Waktu yang diperlukan dari ATLM mengajukan permohonan sampai dengan dikeluarkannya rekomendasi adalah maksimal 1 bulan.

## Bagan alur Resertifikasi ATLM



### B. Permohonan Resertifikasi Melalui Evaluasi Kemampuan

Resertifikasi melalui Evaluasi Kemampuan diberlakukan kepada ATLM yang tidak memenuhi syarat resertifikasi melalui uji portofolio P2KB. Evaluasi kemampuan dilaksanakan di ibu kota propinsi atau di ibu kota Negara dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DPP PATELKI.

1. Pemohon mendaftarkan diri ke pengurus cabang setempat untuk resertifikasi melalui evaluasi kemampuan dengan mengisi formulir permohonan evaluasi kemampuan

dan menyerahkan berkas fotokopi dan berkas asli dokumen persyaratan sebagai bukti telah mengabdikan diri sebagai ATLM, dokumen yang dimaksud adalah:

- a. STR lama;
  - b. Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, jika ada
  - a. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter pemerintah
  - c. SIP ATLM / SIKAK
  - d. Kartu Anggota
  - e. Ijazah terakhir
  - f. Sertifikat Sumpah Profesi / Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik Fisioterapi
  - g. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (5 lembar)
  - h. Biaya evaluasi kemampuan.
2. DPC PATELKI menerima formulir, dokumen bukti dan persyaratan serta biaya Evaluasi Kemampuan ATLM.
  3. DPC PATELKI mengeluarkan bukti penerimaan formulir, dokumen bukti dan persyaratan. Kwitansi pembayaran evaluasi kemampuan diberikan jika kelengkapan dokumen Evaluasi Kemampuan ATLM sudah terpenuhi dengan lengkap.
  4. Pengurus cabang melakukan verifikasi langsung atas dokumen bukti dan persyaratan, berkas fotokopi dengan aslinya dan melakukan verifikasi data dengan cara mencocokkan dengan dokumen bukti yang diterima.
  5. Berkas yang tidak lengkap tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali. Ketidak lengkapan berkas ditulis pada bukti penerimaan formulir. Maksimal ATLM melengkapi berkas dalam waktu 1 minggu. Jika lebih dari 1 minggu dianggap batal.
  6. Berkas yang lengkap dicatat dalam data base dan disimpan sebagai arsip dan permohonan Evaluasi Kemampuan ATLM dikirimkan DPW PATELKI.
  7. DPW PATELKI melakukan verifikasi data, kemudian membuat rekapitulasi peserta evaluasi kemampuan kepada DPP PATELKI (Komisi P2KB). Komisi P2KB kemudian mempersiapkan pelaksanaan uji kemampuan di provinsi setempat.
  8. Evaluasi kemampuan dilaksanakan dengan uji tulis .
  9. Pemohon yang mengikuti evaluasi kemampuan dan dinyatakan lulus maka kepada yang bersangkutan akan diberikan rekomendasi perpanjangan STR dan bagi yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti evaluasi kemampuan ulang. Kesempatan mengulang evaluasi kemampuan diberikan sebanyak 2 kali, jika setelah 2 kali mengulang dan nyatakan gagal maka yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan ditempat atau lembaga pelatihan yang ditunjuk oleh PATELKI.
  10. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan evaluasi kemampuan akan diatur tersendiri oleh DPP PATELKI bekerjasama dengan MTKI.